



P U T U S A N

Nomor 321 /PID.SUS/2022/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ADITYA ARYA Als PULUNG Bin ARIFIN;**
2. Tempat Lahir : Tanta;
3. Umur/Tgl.lahir : 32 Tahun / 04 Juli 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanta, RT. 01, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 12 September 2022 Nomor: SP.Kap / 60 / IX / 2022 / Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 13 September 2022 No : SP.Han/60/IX/2022/ Res.Narkoba, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 28 September 2022 Nomor: TAP-173/O.3.16/Enz.1/09/2022, sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut Umum tanggal 07 November 2022 Nomor : PRINT-856/O.3.16/Enz.2/11/2022, sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 15 November 2022 Nomor : 202/Pid.Sus/2022/PN Tjg, sejak tanggal 15 November 2022 sampai

Halaman 1 dari hal 16. Pts. Perk. Pidana Nomor 321/PID.SUS/2022/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Desember 2022;

5. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ADITYA ARYA Als PULUNG Bin ARIFIN pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah Halte tepatnya di Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi EDI SUGIANTO Als EDI Bin WAKIDI (Alm) menghubungi terdakwa via aplikasi *Whatsapp* "ADAKAH (sabu-sabu)?", dijawab "TUNGGU SAYA TANYAKAN DULU", saksi EDI SUGIANTO jawab "OKE" dan telepon dimatikan. Sekitar pukul 16.30 saksi EDI SUGIANTO menghubungi lagi terdakwa untuk menanyakan pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya dan terdakwa mengirim nomor rekening Bank MANDIRI atas nama MAHLISA, setelah saksi EDI SUGIANTO menerima nomor rekening tersebut saksi EDI SUGIANTO mentransfer sebesar Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan mengirim bukti transfer kepada terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.39 wita saksi EDI SUGIANTO menelpon terdakwa dan berkata "DIMANA KOK LAMA SEKALI", dijawab "INI SAYA BERANGKAT (mengantar narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi EDI SUGIANTO)" saksi

Halaman 2 dari hal 16. Pts. Perk. Pidana Nomor 321/PID.SUS/2022/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI SUGIANTO jawab "IYA" telepon dimatikan dan saksi EDI SUGIANTO langsung menunggu terdakwa di halte dekat rumah saksi EDI SUGIANTO. Pada pukul 17.30 wita terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,25 (dua koma dua lima) gram kepada saksi EDI SUGIANTO dan terdakwa langsung pergi sebentar karena ada sesuatu yang dibelinya, tidak berapa lama terdakwa datang lagi ke halte dan menemui saksi EDI SUGIANTO lagi, pada saat itu baru saksi EDI SUGIANTO sisihkan sedikit narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya saksi EDI SUGIANTO beli dari terdakwa menggunakan sekop yang terbuat dari bekas sedotan warna bening dan saksi EDI SUGIANTO serahkan kepada terdakwa sebagai upah atau imbalan karena telah membelikan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi EDI SUGIANTO sudah meminta terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 06.15 wita, bertempat di area tambang tepatnya di Desa Warukin Kec. Tanta Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, beberapa anggota satuan pengamanan DKP A5 melihat saksi EDI SUGIANTO dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi EDI SUGIANTO diamankan dan dibawa ke kantor PT.Demitra Karsa Perdana A5, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian yaitu saksi GIGIH SUTANTO Bin LUKISMAN (Alm.) dan salah satu anggota satuan pengamanan DKP A5 yaitu saksi BAGUS HABIBI MUSTAFA, setelah dilakukan pemeriksaan, pada diri saksi EDI SUGIANTO ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah senter warna hitam dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba gol I jenis sabu – sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil kosong, saksi GIGIH SUTANTO dan saksi BAGUS HABIBI MUSTAFA lalu mengamankan saksi EDI SUGIANTO beserta barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara DILAH (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Jln. PHM NOOR Kelurahan Pembataan;

Halaman 3 dari hal 16. Pts. Perk. Pidana Nomor 321/PID.SUS/2022/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan oleh beberapa anggota Kepolisian Resor Tabalong diantaranya saksi RAZIKINNOR, SH Bin JOHANSYAH pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 16.15 WITA, bertempat di sebuah bengkel tepatnya di jalan Trans Kalsel-Kaltim, Kelurahan Mabuun;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,23 (dua koma dua tiga) gram disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram guna dikirim dan diperiksa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa sabu dengan berat bersih 2,13 (dua koma tiga belas) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 13 Agustus 2022;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0996 tanggal 29 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab : 23 tanggal 12 September 2022 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa terdakwa ADITYA ARYA Als PULUNG Bin ARIFIN teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine dan amphetamine;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 4 dari hal 16. Pts. Perk. Pidana Nomor 321/PID.SUS/2022/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa ADITYA ARYA Als PULUNG Bin ARIFIN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi EDI SUGIANTO Als EDI Bin WAKIDI (Alm) menghubungi terdakwa via aplikasi *Whatsapp* "ADAKAH (sabu-sabu)?", dijawab "TUNGGU SAYA TANYAKAN DULU", saksi EDI SUGIANTO jawab "OKE" dan telepon dimatikan. Sekitar pukul 16.30 saksi EDI SUGIANTO menghubungi lagi terdakwa untuk menanyakan pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya dan terdakwa mengirim nomor rekening Bank MANDIRI atas nama MAHLISA, setelah saksi EDI SUGIANTO menerima nomor rekening tersebut saksi EDI SUGIANTO mentransfer sebesar Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan mengirim bukti transfer kepada terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.39 wita saksi EDI SUGIANTO menelpon terdakwa dan berkata "DIMANA KOK LAMA SEKALI", dijawab "INI SAYA BERANGKAT (mengantar narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi EDI SUGIANTO)" saksi EDI SUGIANTO jawab "IYA" telepon dimatikan dan saksi EDI SUGIANTO langsung menunggu terdakwa di halte dekat rumah saksi EDI SUGIANTO. Pada pukul 17.30 wita terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,25 (dua koma dua lima) gram kepada saksi EDI SUGIANTO dan terdakwa langsung pergi sebentar karena ada sesuatu yang dibelinya, tidak berapa lama terdakwa datang lagi ke halte dan menemui saksi EDI SUGIANTO lagi, pada saat itu baru saksi EDI SUGIANTO sisihkan sedikit narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya saksi EDI SUGIANTO beli dari terdakwa menggunakan sekop yang terbuat dari bekas sedotan warna bening dan saksi EDI SUGIANTO serahkan kepada terdakwa sebagai upah atau imbalan karena telah membelikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi EDI SUGIANTO sudah meminta terdakwa untuk membelikan

Halaman 5 dari hal 16. Pts. Perk. Pidana Nomor 321/PID.SUS/2022/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 06.15 wita, bertempat di area tambang tepatnya di Desa Warukin Kec. Tanta Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, beberapa anggota satuan pengamanan DKP A5 melihat saksi EDI SUGIANTO dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi EDI SUGIANTO diamankan dan dibawa ke kantor PT.Demitra Karsa Perdana A5, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian yaitu saksi GIGIH SUTANTO Bin LUKISMAN (Alm.) dan salah satu anggota satuan pengamanan DKP A5 yaitu saksi BAGUS HABIBI MUSTAFA, setelah dilakukan pemeriksaan, pada diri saksi EDI SUGIANTO ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah senter warna hitam dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika gol I jenis sabu – sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil kosong, saksi GIGIH SUTANTO dan saksi BAGUS HABIBI MUSTAFA lalu mengamankan saksi EDI SUGIANTO beserta barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara DILAH (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Jln. PHM NOOR Kelurahan Pembataan;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh beberapa anggota Kepolisian Resor Tabalong diantaranya saksi RAZIKINNOR, SH Bin JOHANSYAH pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 16.15 WITA, bertempat di sebuah bengkel tepatnya di jalan Trans Kalsel-Kaltim, Kelurahan Mabuun;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,23 (dua koma dua tiga) gram disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram guna dikirim dan diperiksa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa sabu dengan berat bersih 2,13 (dua koma tiga belas) gram

Halaman 6 dari hal 16. Pts. Perk. Pidana Nomor 321/PID.SUS/2022/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 13 Agustus 2022;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0996 tanggal 29 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab : 23 tanggal 12 September 2022 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa terdakwa ADITYA ARYA Als PULUNG Bin ARIFIN teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine dan amphetamine;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ADITYA ARYA Als PULUNG Bin ARIFIN pada bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah menjadi Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri berupa sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Kepolisian Resor Tabalong mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa diamankan oleh beberapa anggota Kepolisian Resor Tabalong diantaranya saksi RAZIKINNOR, SH Bin JOHANSYAH pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 16.15 WITA, bertempat di sebuah bengkel tepatnya di jalan Trans Kalsel-Kaltim,

Halaman 7 dari hal 16. Pts. Perk. Pidana Nomor 321/PID.SUS/2022/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mabuun;

- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0996 tanggal 29 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab : 23 tanggal 12 September 2022 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa terdakwa ADITYA ARYA Als PULUNG Bin ARIFIN teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine dan amphetamine;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 21 Desember 2022 Nomor 321/PID.SUS/2022/PT.BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Desember 2022 Nomor 321/PID.SUS/2022/PT.BJM tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong Nomor Reg.Perkara : PDM-205/TAB/Enz.2/11/2022 tanggal 22 November 2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADITYA ARYA Als PULUNG Bin ARIFIN** bersalah
Halaman 8 dari hal 16. Pts. Perk. Pidana Nomor 321/PID.SUS/2022/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan **tindak pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **ADITYA ARYA Als PULUNG Bin ARIFIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 24 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Aditya Arya Als Pulung Bin Arifin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta Pidana Denda sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta) Rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 73/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2022 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN tjd tanggal 24 November 2022;

Halaman 9 dari hal 16. Pts. Perk. Pidana Nomor 321/PID.SUS/2022/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 73/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tjg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN tjd tanggal 24 November 2022;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 1 Desember 2022, yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 1 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2022;

Membaca Memori Banding tanggal 08 Desember 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 9 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2022;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 8 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 9 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2022;

Membaca surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 7 Desember 2022, Nomor W15.U7/1718/HK.01/XII/2022 kepada Terdakwa ;

Membaca surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 7 Desember 2022 Nomor W15.U7/1717/HK.01/XII/2022 kepada Penuntut Umum ;

Halaman 10 dari hal 16. Pts. Perk. Pidana Nomor 321/PID.SUS/2022/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 1 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa maksud Terdakwa mau menjadi perantara dari saksi Edi Sugianto untuk membelikan sabu - sabu karena Terdakwa dijanjikan akan diberi paketan kecil untuk dikomsusi sendiri, maka seharusnya Terdakwa dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ke tiga karena Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :
Menolak permohonan Banding dari terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ini.
2. Menolak permohonan banding dari terdakwa.
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 202/Pid.Sus/2022/PN Tjg pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022.
4. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
5. Menyatakan terdakwa **ADITYA ARYA Als PULUNG Bin ARIFIN** bersalah melakukan **tindak pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
6. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **ADITYA ARYA Als PULUNG Bin ARIFIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,-

Halaman 11 dari hal 16. Pts. Perk. Pidana Nomor 321/PID.SUS/2022/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN.Tjg, tanggal 24 November 2022 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya bahwa seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan Terdakwa tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita, Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) menghubungi Terdakwa via aplikasi *Whatsapp* untuk meminta Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu-

Halaman 12 dari hal 16. Pts. Perk. Pidana Nomor 321/PID.SUS/2022/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu namun tidak Saksi hiraukan, baru sekitar pukul 17.00 wita lalu Saksi balas dengan mengirim pesan “LANGSUNG KIRIM UANGNYA KEREKENING BIASA” dibalas oleh Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) “SUDAH DIKIRIM” dan dikirimkan kepada Terdakwa berupa bukti transfer atas nama. MAHLISA sejumlah Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meneruskan bukti transfer tersebut melalui aplikasi *Whatsapp* ke Sdr. Dilah;

- Bahwa kemudian, tidak berapa lama Sdr. Dilah menghubungi Terdakwa untuk mengambil serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) di Jln. PHM Noor Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak dan setelah Terdakwa mengambil serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa menyerahkan serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm), di sebuah halte di Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, dekat dengan rumah Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) dan setelahnya, Terdakwa pergi sebentar ke sebuah toko ponsel untuk membeli pulsa, setelah itu Terdakwa kembali lagi halte tersebut untuk menemui Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) dan selanjutnya Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) menyerahkan 1 (satu) bungkus serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yang serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut disisihkan oleh Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) dari serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa serahkan sebelumnya hal tersebut dilakukan oleh Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) karena Terdakwa telah membantu membelikan serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelahnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima imbalan serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tiba di rumah, Terdakwa langsung mengonsumsi serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut tersebut sendirian di rumah;

Halaman 13 dari hal 16. Pts. Perk. Pidana Nomor 321/PID.SUS/2022/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membantu Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) membeli serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Dilah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa membelikan Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Dilah dengan harga sejumlah Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) sekitar sebulan sebelum Terdakwa ditangkap dan Terdakwa mengambil serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu di pinggir jalan Komplek Permata Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak lalu Terdakwa antarkan serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu ke sebuah Halte dekat rumah Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) dengan imbalan Terdakwa diperbolehkan mengonsumsi serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 dengan harga dan metode yang sama;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan Surat Keterangan Dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab :23 tanggal 12 September 2022 yang menerangkan hasil dari pemeriksaan di Laboratorium urine Terdakwa Aditya Arya Als Pulung Bin Arifin dinyatakan teridentifikasi positif menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamphetamine dan Amphetamine, maka dari hal tersebut diatas terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ke tiga karena dari fakta yang terungkap dipersidangan jelas dapat dapat dibuktikan bahwa sejak awal mens rea atau sikap batin Terdakwa pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya adalah menjadi perantara dari saksi Edi Sugianto untuk membelikan Narkotika jenis sabu sabu dari orang lain yang bernama Dilah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Memori Banding dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan

Halaman 14 dari hal 16. Pts. Perk. Pidana Nomor 321/PID.SUS/2022/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum karena tidak ada hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN.Tjg. tanggal 24 November 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 24 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 oleh Boedi Soesanto, S.H, selaku Hakim Ketua Majelis, Sigit Hariyanto, S.H., M.H. dan Mujahri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 15 dari hal 16. Pts. Perk. Pidana Nomor 321/PID.SUS/2022/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **Senin, tanggal 16 Januari 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Burhanuddin S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

1. Sigit Hariyanto, S.H. ,M.H.

Boedi Soesanto,S.H..

2. Mujahri, S.H.

Panitera pengganti;

Burhanuddin, S.H.

Halaman 16 dari hal 16. Pts. Perk. Pidana Nomor 321/PID.SUS/2022/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)